

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO AKAD
MURABAHAH DAN MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN
MODAL KERJA IB PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BLANGKEJEREN**



Disusun Oleh:

MARDAINI
NIM: 150601006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mardaini
NIM : 150601006
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Juli 2018

Yang Menyatakan


13AEP617497054
Mardaini

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO AKAD *MURABAHAH*
DAN *MUSYARAKAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA IB
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANGKEJEREN**


Disusun Oleh:

Mardaini


NIM: 150601006

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi Pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN: 0122078601

Pembimbing II,


Rahmawati Razali, M.Ec

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, MAg
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Mardaini

NIM: 150601006


Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO AKAD *MURABAHAH*
DAN *MUSYARAKAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA
IB PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
BLANGKEJEREN**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Juli 2018 M
3 Zulkhaidah 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Abrar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I,


Farid Fathony Askal, Lc., MA
NIP. 19860427 201403 1 002

Sekretaris,

Yulindawati, SE., MM
NIP. 19790713 320141 2 002

Penguji II,


Seri Murni, SE., M.Si., AK
NIP. 19721011 201411 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, Nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAHDALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANGKEJEREN”**. Penulis menulis dan menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakannya.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Nazaruddin AWahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari M.Ag, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Penasehat Akademik FEBI, UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Abrar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si selaku Pembimbing I dan Rahmawati Razali, M.Ec selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku Penguji I, Seri Murni, SE., M.Si, Ak selaku Penguji II dan Yulindawati, SE., MM yang telah banyak membantu mengoreksi LKP Penulis sehingga terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
7. Satumin Selaku Direktur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
8. Kepada Orang Tua terhebat yang sangat Penulis sayangi, Ayahanda Abustami dan penyejuk hati Ibunda terkasih Zuhra Hayati, serta saudara-saudaraku Khairul Anwar, Zuhri Afrizal dan Ilham Dhani yang telah memberikan banyak semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

9. Sahabat teristimewaku Riki Azharyang telah mendukung dan memberikan nasehat serta Sahabat terhebatku Kila Suraini, Hayatun Nufus, Miftahul Jannah, Armaya, Lisma Dewi, Elvi Susanti, Jumiati Puspita Sari dan Zahra yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan (LKP) ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi Diploma III Perbankan Syariah khususnya unit 01 dan juga teman-teman lainnya. Kita selalu bersama-sama sejak pertama kuliah hingga kini menyusun LKP masing-masing. Terima kasih atas bantuan, semangat dan dorongannya, Semoga rahmat, rejeki dan kesehatan selalu Allah SWT berikan sehingga kita bisa berkumpul selamanya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 23 Juni 2018

Mardaini

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | S | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | S | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fat ah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| | <i>Fahtah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah dan ya</i> | |
| ◌ُ ي | <i>Dammah dan wau</i> | |

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| RINGKASAN LAPORAN | xv |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik | 4 |
| 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik | 5 |
| | |
| BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK | 7 |
| 2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah | 7 |
| 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah | 9 |
| 2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah | 19 |
| 2.3.1 Penghimpunan Dana | 19 |
| 2.3.2 Penyaluran Dana | 22 |
| 2.3.3 Pelayanan Jasa | 23 |
| 2.4 Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah | 24 |
| 2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah | 25 |
| | |
| BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK | 28 |
| 3.1 Kegiatan Kerja Praktik | 28 |
| 3.1.1 Bagian Pembiayaan | 28 |
| 3.1.2 Bagian Umum | 29 |
| 3.1.3 Bagian <i>Customer Service</i> | 29 |
| 3.1.4 Bagian <i>Funding</i> | 30 |
| 3.2 Bidang Kerja Praktik | 30 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| 3.2.1 | Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren | 31 |
| 3.2.2 | Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren | 34 |
| 3.2.3 | Implementasi manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren | 37 |
| 3.2.4 | Proses Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren | 39 |
| | 3.2.4.1 Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 41 |
| | 3.2.4.2 Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 43 |
| | 3.2.4.3 Risiko dan Mitigasi Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren | 44 |
| 3.3. | Teori yang Berkaitan | 45 |
| | 3.3.1 Pengertian Manajemen Risiko dan Jenis-jenis Risiko | 45 |
| | 3.3.2 Pengelolaan Risiko pada Perbankan Syariah. | 47 |
| | 3.3.3 Pembiayaan Modal Kerja Syariah | 48 |
| | 3.3.4 Landasan Hukum <i>Murabahah</i> | 49 |
| | 3.3.5 <i>Musyarakah</i> dan Jenis-jenisnya | 50 |
| 3.4 | Evaluasi Kerja Praktik | 52 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | | 54 |
| | 4.1 Kesimpulan | 54 |
| | 4.2 Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 56 |
| LAMPIRAN | | 58 |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang

Blangkejeren 25

Tabel 2.2 Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang

Blangkejeren 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang

Blangkejeren 11

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Sk Bimbingan | 58 |
| Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan | 59 |
| Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik | 61 |
| Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup | 62 |

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Mardaini
NIM : 150601006
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Akad
Murabahah dan *Musyarakah* dalam
Pembiayaan Modal Kerja iB pada PT. Bank
Aceh Syariah Cabang Blangkejeren.
Tanggal Sidang : 16 Juli 2018
Tebal LKP : 62 Halaman
Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si
Pembimbing II : Rahmawati Razali, M.Ec

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren tempat penulis melakukan kerja praktik, beralamat di jl. Sudirman No.01, Blangkejeren kabupaten Gayo Lues merupakan sebuah lembaga keuangan bank yang berorientasi bisnis dan sosial dalam tugasnya pelayanan jasa, menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam penyaluran dana salah satu produk yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren adalah pembiayaan modal kerja dalam akad *murabahah* dan *musyarakah*. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren. Manajemen risiko yang diterapkan oleh bank ini dimulai saat nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan, sebelum memberikan pembiayaan pihak bank melakukan penilaian terlebih dahulu terkait informasi usaha, nasabah dan aspek keuangan yang menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan adalah karakter, tujuan nasabah mengambil pembiayaan serta kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan tersebut. Manajemen yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren sudah efektif dengan melakukan penilaian, mengidentifikasi, mendiagnosa gejala-gejala risiko dan mengontrol usaha yang dijalankan oleh nasabah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlangsungnya fenomena globalisasi pastinya akan mengubah pola kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terutama dalam hal liberalisasi pasar yang mengakibatkan terjadinya guncangan atau ketidak tetapan terhadap harga barang. Keadaan pasar yang tidak stabil seperti ini akan menyebabkan terjadi krisis finansial pada perusahaan, yang mana aset keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan kehilangan sebagian nilai mereka. Hal tersebut menyebabkan institusi bisnis yang berorientasi keuntungan harus memberikan perhatian yang serius akan risiko bisnis yang dihadapinya. Hal ini menyebabkan manajemen risiko semakin mengambil peranan yang penting untuk diaplikasikan dalam menjalankan perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Manajemen risiko merupakan suatu bagian penting dalam menjalankan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan tersebut, begitu pula pada perusahaan perbankan. Perbankan merupakan suatu perusahaan yang rentan menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi untuk mengundang kerugian, yang mana risiko ini tidak bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat juga dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba. Oleh sebab itu pelaku sektor perbankan dituntut agar mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi dalam dua bentuk, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa pembayaran dan penetapan bunga sebagai harga, baik dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan produk lainnya. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Salah satu perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia adalah PT. Bank Aceh Syariah yang membuka cabang di setiap kabupaten di Aceh, salah satunya yakni PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yang mengeluarkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Mencermati perkembangan produk dan layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan demi peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai transaksi dalam layanan perbankan.

Sampai saat ini produk dan layanan jasa Bank Aceh Syariah dalam bentuk penghimpunan dana adalah: Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Simpeda iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Sahara iB. Pemberian pelayanan jasa berupa: *Transfer*, RTGS, *Inkaso*, *Kliring*, Penerimaan PBB dan Pajak lainnya, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pembayaran dan lainnya, Referensi Bank, Dukungan bank, dan layanan ATM Bank Aceh.

Sedangkan dalam bentuk Penyaluran dana yaitu: Pembiayaan Investasi iB, Pembiayaan Konsumer iB, Pembiayaan Qard Beragunan Emas iB dan Pembiayaan Modal Kerja iB.

Salah satu produk penyaluran dana ialah produk Pembiayaan Modal Kerja iB yaitu merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat produktif. Pembiayaan ini biasanya digunakan oleh calon nasabah untuk kepentingan usaha, untuk kebutuhan biaya produksi, pembelian bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan sebuah proyek pembangunan dan lain-lain.

Dengan melonjaknya kebutuhan masyarakat dan perkembangan bisnis di Aceh, maka banyak masyarakat yang mencari Pembiayaan Modal Kerja Syariah dalam bentuk akad *murabahah* maupun *musyarakah* agar dapat membantu perkembangan dalam bisnis atau usaha mereka. Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara pemilik dana (bank) dengan yang membutuhkan dana untuk suatu usaha tertentu, dalam suatu usaha akan memperoleh keuntungan maupun risiko yang akan ditanggung bersama. Untuk meminimalisir risiko dalam pembiayaan ini maka perlu adanya pemahaman yang tinggi dan manajemen risiko yang tepat untuk memproses pemberian akad *murabahah* dan *musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja iB.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Peraktik (LKP) dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Akad *Murabahah* dan *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren”** dalam bentuk Laporan Kerja Peraktik (LKP).

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik untuk mengetahui implementasi manajemen risiko akad *murabahah* dan *musyarakah* dalam pemberian pembiayaan modal kerja syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, pembahasan ini kemudian dituangkan dalam laporan kerja praktik.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan dapat juga menjadi bahan referensi bagi Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang terutama bagi mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih memahami implementasi manajemen risiko *akad murabahah* dan *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja syariah pada PT. Bank Aceh Syariah khususnya cabang Blangkejeren.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi pihak Bank Aceh Syariah serta memberikan kontribusi dan saran atau masukan yang akan konstruktif, serta membangun relasi dan komunikasi yang baik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa, guna menyelesaikan studi pada Prodi Diploma III Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selain penulisan laporan kerja praktik ini juga menambahkan wawasan dalam membandingkan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan kerja praktik selama mengikuti *job training* dan merasakan secara langsung dunia kerja serta proses kerja yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi empat bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang hubungannya kuat sekali dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren.

Pada bab tiga, Laporan Kerja Praktik memuat hasil kegiatan kerja praktik yaitu menuliskan kegiatan selama mengikuti kerja praktik, baik kegiatan yang dilakukan sehari-hari, maupun kegiatan yang dilakukan berdasarkan topik yang diangkat. Dalam bab ini juga dijelaskan teori-

teori yang berkaitan dengan judul, teori yang ditulis harus memiliki referensi memadai baik teori dari buku, jurnal, majalah, dan lain-lain.

Kemudian bab empat, Laporan Kerja Praktik memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat, sedangkan saran dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kinerja dari instansi terkait.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

Untuk mendirikan Bank milik pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakasa Dewan Pemerintah Daerah Pralihan Provinsi Atjeh. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh, pemerintah daerah memikirkan perlunya lembaga keuangan yang berperan sebagai Bank Pembangunan Daerah disamping adanya bank-bank pemerintah yang telah ada sebelumnya. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja dengan surat kaputusan Nomor 7/PRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000 (Laporan tahunan Bank Aceh, 2015).

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan Size 54 tahun 1973 tentang penetapan pelaksanaan PT. Bank Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak, kewajiban dan lainnya terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih kepada Bank Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan beberapa Perubahan Daerah (Perda), yaitu mulai perda No. 10 Tahun 1978, perda No. 3 Tahun

1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999, tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh menteri dalam Negeri Nomor: 548.21.343 tanggal Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) dilatar belakangi keikut sertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitulasi, berupa peningkatan, permodalan bank yang ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia pembangunan daerah No.53/KMK.017/1999 dan No.31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan program rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank Aceh di Jakarta tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No.10 tanggal 15 Desember 2008, Notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh yang telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia. No. 12/61/KEP.GBI/2010.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem

Konvensional menjadi sistem Syariah seluruhnya. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem Konvensional ke sistem Syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.


Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh (www.bankaceh.co.id: 2017).

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Struktur organisasi merupakan kerangka bangunan tentang pembagian kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang fleksibel dalam arti hidup, bergerak dan berkembang dengan kondisi yang dihadapinya serta juga dapat menjadikan tumbuh kembang perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur

organisasi pada sebuah bank, maka bank akan beroperasi dengan lancar. Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan.

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANGKEJEREN



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing organisasi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Fungsi dan Tugas Pokok Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDI serta merencanakan dan memonitoring target atau kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Fungsi

- Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran Bank yang meliputi kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang.
- Membina hubungan nasabah dengan Baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapat Bank disamping melindungi serta memelihara kualitas operasional perbankan.

b. Tugas Pokok

- Mengkoordinir, mengarahkan membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan tanggung jawab langsung pada direksi.
- Melaksanakan segala ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melindungi aktiva dan pasiva Bank dengan menjalankan prosedur kantor yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
- Bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi dari laporan *interen* maupun *eksteren*.

2) Fungsi dan Tugas Pokok Kasie dan Bidang Pembiayaan

Kasie pembiayaan sebagai seorang yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan. Bidang pembiayaan bertugas melayani dan mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan, diantaranya adalah memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah, dan mengontrol pembiayaan sampai dana dicairkan.

a. Fungsi Bagian Pembiayaan

- Sebagai aparat manajemen dalam pelaksanaan pemasaran dan pengelolaan yang bersumber dari dana masyarakat, dan perorangan, antar bank, *money market* dan rekening antar kantor untuk menciptakan pendapatan Bank yang optimal dan resiko yang minimal.
- Bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinir, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang.

b. Tugas Pokok

- Berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pemasaran dan pengkreditan dan pengelolaan data dan jasa kantor cabang yang meliputi pengelolaan dana baik dari tabungan, deposito, giro dan produk-produk lainnya.
- Mengelola aset liabilitas dengan menghitung segala faktor keuntungan dalam upaya menjamin tingkat kesehatan Bank yang baik.

- Mengelola risiko yang berkaitan dengan kredit, likuiditas, tingkat suku bunga sekaligus untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang berhubungan dengan surat-surat berharga atau penempatan dana.
- Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran melalui promosi lembaga, produk, dan jasa Bank untuk meningkatkan pendapatan Bank.

3) Tugas Pokok Legal dan Pembiayaan *Support*

Pokok legal dan penyelesaian pembiayaan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan. Dan bidang penyelamat penyelesaian pembiayaan yaitu petugas yang menangani secara maksimal terhadap pembiayaan bermasalah yang menunjukkan kegagalan nasabah dalam membayar hutang.

- Memeriksa permohonan kredit dari nasabah dan melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan.
- Mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan surat dan dokumen jaminan kredit.
- Melakukan pengarsipan dokumen.
- Melakukan *review* pengikatan dan transaksi anggunan serta pemeriksaan dilapangan.

4) Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Umum SDI

Kasie umum dan SDI yaitu seorang yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan kebenaran pelaksanaan dan mengadriministrasikan segala transaksi yang

berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadriministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistik dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan melakukan kegiatan kesekretariatan. SDI adalah petugas sumber daya insani yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank.

a. Fungsi

- Bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya.
- Bertanggung jawab melindungi harta tetap Bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi.
- Bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tugas Pokok

- Menjamin kelancaran komunikasi kantor cabang yang meliputi surat-sura kendaraan, dan telepon dengan menciptakan suatu jadwal pemeliharaan serta kontrol yang efektif.
- Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non-operasional.

- Membuat laporan realisasi operasional.
- Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.

5) Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Operasional

Kasie operasional adalah seorang yang mengarahkan, membina, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan.

a. Fungsi

- Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan operasional Bank.
- Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan jasa-jasa bank, administrasi keuangan dan akuntansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

b. Tugas Pokok

- Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian operasional dalam melaksanakan tanggung jawab kepala pimpinan.
- Melaksanakan segala peraturan atau ketentuan prosedur atau personil pada kegiatan operasional yang telah ditetapkan, baik oleh direksi maupun Bank Indonesia, serta menjamin kelancaran pelaksanaan sistem prosedur tersebut.

6. Fungsi dan Tugas Pokok *Managemen Informasi System (MIS)*

Managemen Informasi System (MIS) yang menyediakan informasi yang mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.

7. Fungsi dan Tugas Pokok *Teller*

Teller adalah petugas yang kegiatannya berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah yang baik secara tunai maupun non tunai.

a. Fungsi

- Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

b. Tugas Pokok

- Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam transaksi *teller*.
- Pencatatan tanggal, sandi, mutasi saldo dan nomor transaksi kedalam buku tabungan nasabah agar ditulis secara manual dengan cermat dan memperhatikan kebenaran saldonya.
- Menerima uang setoran dan mencocokkannya, meneliti kesehatan bukti kas yang diterima, dan menjaga kerahasiaan *password*.

8. Fungsi dan tugas *Customer Service*

Sebagai seorang *customer service* tentu telah mendapatkan fungsi dan tugas yang harus dilakukan. Fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dalam arti dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah. Fungsi dan tugas-tugas *customer service* harus benar-benar dipahami sehingga seorang *customer service* dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

- a. Fungsi dan tugas *customer service* adalah sebagai berikut:

- *Resepsionis CS*, berfungsi sebagai penerima tamu/nasabah. Tugasnya menerima tamu/nasabah yang datang ke Bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik dan menyenangkan. CS harus memberi perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan jelas dengan bahasa yang mudah di mengerti serta mengucapkan salam “Asslamualaikum” atau “selamat pagi/siang/sore”. Selama melayani nasabah CS tidak diperkenankan merokok, makan dan minum.
- *Deskman CS*, berfungsi orang yang melayani berbagai macam aplikasi. Tugasnya memberikan informasi mengenai Produk-Produk Bank, menjelaskan manfaat ciri-ciri Produk Bank, menjawab pertanyaan nasabah mengenai Produk Bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi.
- *Salesmen*, berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan, mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru. Berusaha membujuk nasabah yang baru serta berusaha mempertahankan nasabah yang lama. CS juga berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, termasuk keberatan dan keluhan yang diajukan oleh nasabah.
- *Customer relation officer CS*, berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Dan tugasnya menjaga *image* bank dengan cara, membina hubungan baik dengan seluruh

nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas dan makin percaya kepada Bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.

- *Komunikator*, berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Dan tugasnya memberikan informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah. Disamping itu juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi (Kasmir, 2012: 250-252).

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren bergerak dalam bidang Perbankan yang kegiatan usahanya memberikan Pelayanan (*Service*), menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dan menyalurkan dana (*Lending*).

2.3.1 Penghimpun Dana

Untuk meningkatkan prestasi keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren menawarkan berbagai macam Produk baik itu dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito. Adapun Produk-Produk menghimpun dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:

1. Tabangan seulanga

Tabungan seulanga merupakan Produk Bank Aceh syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan disetiap kantor Bank Aceh Syariah, dan tabungan ini dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Dan tabungan ini juga merupakan

tabungan perorangan yang di peruntukkan untuk kalangan nasabah menengah keatas memberikan nisbah yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

2. Tabungan simpeda

Simpeda yaitu Simpanan Pembangunan Daerah, Produk tabungan bersama dari Bank Aceh Syariah diseluruh wilayah Indonesia, yang syarat penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan pada setiap kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh provinsi masing-masing daerah. Dan tabungan ini juga sebuah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan nasabah secara professional.

3. Tabungan Aneka Guna

Merupakan produk Bank Aceh syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan dikantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Aceh. Dan tabungan ini merupakan tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, mesjid atau badan dayah lembaga-lembaga lainnya.

4. Tabungan Haji Akbar

Tabungan Haji Akbar merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi yang berniat menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Dengan setoran awal Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), manfaat dari tabungan haji Akbar adalah:

- a) Tabungan ini bebas ribawi (Bunga), tidak dikenakan biaya administrasi, batas saldo minimal dan biaya penutupan rekening.

- b) Bebas menentukan tahun keberangkatan haji. Maksudnya adalah dilihat dari segi saldonya, jika saldo sudah tercukupi maka biasa kapan saja untuk mengambil nomor porsi. Keberangkatan tetap ditentukan oleh departemen agama. Jadi, setor dana ke Bank bisa sedikit-sedikit tidak harus sekalian. Untuk mengambil nomor porsi saldo harus Rp25.000.000.
- c) Langsung terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), jika saldo tabungan sudah mencapai Rp25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- d) TabunganKu Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Tabungan *Firdaus* iB

Salah satu produk dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah atau bagian yang telah disepakati sebelumnya.

6. Deposito Sejahtera iB

Deposito merupakan simpanan dana pihak ketiga pada bank yang menariknya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Produk ini juga merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan

prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Mal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

7. Giro Amanah iB

Giro adalah simpanan dana pihak bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan. Produk ini juga merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat ialah salah satu kegiatan bank yang sangat penting. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas Bank itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren. Produk penyaluran dana pada Bank Aceh syariah Cabang syariah yang tawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (Brosur Bank Aceh syariah: 2017).

1. Pembiayaan Konsumer iB

Produk ini merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*Murabahah*), dimana nasabah

diposisikan sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual Bank adalah harga beli *Supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

2. Pembiayaan Modal Kerja iB

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasional perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai Emas)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada Bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung Bank dalam kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi Bank, tapi juga mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada Bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren kepada nasabahnya berupa *Transfer*, *Kliring*, *RTGS (Real Time Gross Settlement)*, *Inkaso*, Penerimaan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerimaan pajak, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan uang muka, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa

ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang keluar negeri (www.bankaceh.co.id: 2017).

2.4 Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah PT. Bank Aceh Syariah bervisi, misi dan motto sebagai berikut:

1. Visi mewujudkan bank Aceh menjadi bank yang terus tersehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
2. Misi membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangun daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan ekonomi rakyat. Serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.
3. Motto, kepercayaan adalah wujud Bank sebagai pemegang amanah dan nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara Bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Pada keadaan personalia adalah kondisi yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan, dan juga bidang-bidang yang terdapat sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga, lembaga atau perusahaan tersebut dapat mengatur jalannya kegiatan dengan lancar dan baik. Begitu juga pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren mempunyai keadaan personalia yang sangat baik, dimana setiap masing-masing karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidangnya.

Secara keseluruhan, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren berjumlah 33 orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, didominasi oleh karyawan yang berpendidikan terakhir S1. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan keadaan personalia pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren berdasarkan katagori jenis kelamin dan posisi kerja.

1) Jenis Kelamin

Dibawah ini dapat dilihat jenis kelamin karyawan yang bekerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren.

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren.

| Jenis kelamin | Jumlah(orang) |
|---------------|---------------|
| Laki-laki | 28 |
| Perempuan | 5 |
| Jumlah | 33 |

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, diolah 2017.

Dari tabel 2.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 33 karyawan pada Bank Aceh Syariah cabang Blangkejeren didominasi oleh laki-laki 28 orang dan perempuan 5 orang.

2) Posisi Kerja

Tabel 2.2 Posisi Kerja Karyawan

| Posisi Kerja | Jumlah (orang) |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pimpinan Cabang | 1 |
| Kasie Pembiayaan | 1 |
| Kasie Legal&Penyelesaian Pembiayaan | 1 |
| Kasie Operasional | 1 |
| Kasie Umum& SDI | 1 |
| Bagian Pembiayaan | 4 |
| Bagian Legal & Penyelesaian | 1 |
| <i>Teller</i> | 3 |
| <i>Customer service</i> | 3 |
| SDI | 2 |
| MIS | 4 |
| Pramuwisma | 3 |
| Sopir | 2 |
| Satpam | 6 |
| Jumlah | 33 |

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren (2018)

Dari table 2.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 33 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren menduduki posisi kerja Pimpinan Cabang 1 orang, Kasie Pembiayaan 1 orang, Kasie Legal & Penyelesaian Pembiayaan 1 orang, Kasie Operasional 1

orang, Kasie & SDI 1 orang, Kasie Umum 1 orang, Bagian Umum 2 orang, Bagian Pembiayaan 4 orang, Bagian Legal & Penyelesaian pembiayaan 1 orang, *Teller* 3 orang, *Customer service* 3 orang, SDI 2 orang, MIS 4 orang, Pramuwisma 3 orang, Sopir 2 orang, dan Satpam 6 orang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik berlangsung selama 30 hari kerja atau kurang lebih selama satu bulan setengah yang bermulai pada tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 20 April 2018 di Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai hari Jum'at, dan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.30. Kegiatan berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan instansi tempat kerja praktik.

Selama kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, bagian *customer service*, bagian umum dan bagian *funding* yang dibimbing oleh beberapa karyawan dari instansi tersebut. Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku pada instansi tempat kerja praktik. Adapun beberapa kegiatan penulis pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren ialah:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

- 1) Memahami dan mengenal produk-produk pembiayaan serta mempelajari tata cara pelayanan yang baik oleh *Account Officer*.
- 2) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
- 3) Melayani nasabah yang hendak mengambil brosur pembiayaan.

- 4) Menyerahkan berkas tersebut kepada petugas pembiayaan untuk disimpan di brankas/*strong room*.

3.1.2 Bagian Umum

- 1) Meregistrasi surat keluar.
- 2) Meregistrasi surat masuk.
- 3) Menyerahkan surat masuk yang telah didisposisikan oleh pimpinan kepada setiap kasie.
- 4) Mencatat nomor, tanggal, beban perkiraan, dan keperluan kas keluar nota BKK tersebut kedalam BKK.
- 5) Memasukkan nota BKK tersebut kedalam *file* sesuai tanggal.

3.1.3 Bagian Customer Service

- 1) Membantu petugas *customer service* menuliskan nama nasabah, nomor *base* nasabah, nomor kartu, beserta nomor rekening kedalam buku pembukaan tabungan.
- 2) Menuliskan nomor *base*, nomor kartu, beserta nomor rekening yang terdapat di formulir permohonan kedalam buku permohonan ATM.
- 3) Membantu nasabah dalam pengisian Formulir.
- 4) Membantu petugas *customer service* memberikan stempel atas nama pimpinan bank pada buku tabungan baru.
- 5) Meminta tanda tangan pimpinan pada buku tabungan baru tersebut.
- 6) Mengembalikan kepada petugas *customer service* untuk dicetak dan diberi nama rekening baik untuk pembukaan tabungan baru maupun pergantian tabungan lama.

3.1.4 Bagian *Funding*

- 1) Mengisi no rekening nasabah, nama nasabah, dan jumlah setoran nasabah yang ingin menambah saldo tabungan.
- 2) Meminta tanda tangan nasabah sebagai bukti penyetoran.
- 3) Mengantar setoran dan buku nasabah ke kantor untuk dibukukan oleh *teller*.
- 4) Mengembalikan buku nasabah yang telah dibukukan.
- 5) Menjemput uang deposito bersama petugas *funding* dan kasie operasional.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di Bank Aceh syariah Cabang Blangkejeren, penulis hanya ditempatkan pada bagian pembiayaan, bagian umum, bagian *customer service* dan bagian *funding*. Tapi penulis mengangkat judul dari bagian pembiayaan khususnya produk Pembiayaan Modal Kerja Syariah, karena produk pembiayaan ini adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah.

Pembiayaan Modal Kerja Syariah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan suatu usaha. Pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah* yaitu akad jual beli suatu barang, dimana Bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan oleh bank sesuai dengan jumlah tertentu.

3.2.1 Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan bisnis atau usaha yang bersifat produktif yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan.

Target dan kriteria pembiayaan modal kerja diberikan kepada usaha perorangan, badan usaha dan badan hukum yang berdomisili diwilayah kerja Bank Aceh Syariah. Beroperasi dengan baik dan diyakini keberlangsungan usahanya. Pada dasarnya pembiayaan ini dapat diberikan untuk seluruh sektor atau sub sektor ekonomi, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk dibiayai adalah sektor atau sub sektor ekonomi yang dinyatakan jenuh oleh Bank Aceh Syariah dan Bank Indonesia serta yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis sektor atau sub sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja syariah sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian:
 - a) Pertanian tanaman pangan
 - b) Pertanian tanaman perkebunan
 - c) Perikanan
 - d) Pertenakan kehutanan dan pemotongan kayu
2. Pembiayaan modal kerja untuk sektor perindustrian:
 - a) Industri makanan dan minuman kecuali yang diharamkan
 - b) Industri makanan ternak dan ikan kecuali ternak yang diharamkan

3. Pembiayaan modal kerja syariah untuk sektor konstruksi dan pengadaan:
 - a) Perumahan sederhana
 - b) Jalan raya dan jembatan
 - c) Pendidikan
 - d) Jasa konsultan dan lain-lain
4. Pembiayaan modal kerja syariah untuk sektor perdagangan dan restoran:
 - a) Distribusi
 - b) Perdagangan enceran
 - c) Restoran atau rumah makan
5. Pembiayaan modal kerja syariah untuk sektor pengangkutan dan pergudangan:
 - a) Pengangkutan umum
 - b) Biro perjalanan
 - c) pergudangan

Adapun ketentuan pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Telah menjalankan usaha minimal satu tahun.
- 3) Untuk usaha yang baru berjalan dapat dipertimbangkan untuk dibiayai apabila nasabah telah memiliki pengalaman dan kemampuan mengelola usaha serta memiliki usaha lain yang berjalan dengan baik.
- 4) Penyaluran pembiayaan lebih diutamakan kepada usaha-usaha yang berada diwilayah kerja Bank Aceh Syariah,

sedangkan untuk usaha-usaha yang berada diluar wilayah kerja Bank Aceh Syariah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan bank setempat (pembiayaan sindikasi).

- 5) Usaha yang dikelola dan kepemilikannya dapat dibuktikan secara tertulis dengan memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait termasuk kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 6) Menyerahkan agunan yang *marketable* (suatu barang yang cocok dijual dipasaran) dan *insurable* serta memiliki bukti kepemilikan yang jelas.
- 7) Nilai agunan diikat secara Hak Tanggungan atau FEO Notariel senilai minimal 150% dari plafond yang diberikan dan tidak boleh dipindahtanggankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- 8) Agunan dapat diasuransikan secara *all risk* dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai *outstanding* pembiayaan ditambah dengan ekpetasi bagi hasil/margin selama tiga bulan.
- 9) Sektor usaha yang dijalankan dan dibiayai tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan Pemerintah, AMDAL (Analisis dampak lingkungan), dan tidak dapat diperkenankan untuk tujuan spekulasi.
- 10) Fasilitas pembiayaan ini tidak diperkenankan kepada calon nasabah yang sedang menikmati pembiayaan pada bank lain untuk objek pembiayaan yang sama.
- 11) Memiliki rekening simpanan pada Bank Aceh Syariah.

- 12) Asuransi jiwa pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- 13) Usaha yang dibiayai tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun juga tanpa sepengetahuan bank.
- 14) Menyerahkan bukti rencana pembangunan dan renovasi aset yang akan difasilitasi oleh pembiayaan ini.
- 15) Khusus untuk pembiayaan korporasi harus bersedia menyerahkan:
 - a) Laporan keuangan tahunan komparatif yang telah diaudit oleh akuntan publik yang berkompeten.
 - b) Laporan penilaian independen terhadap kelayakan usaha, perusahaan dan agunan.
 - c) Laporan pemeriksaan/penilaian usaha, produk dan perusahaan yang ditentukan oleh bank (Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Komersial Bank Aceh Syariah).

3.2.2 Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan modal kerja syariah untuk melunasi seluruh kewajiban tepat pada waktunya. Sebelum pihak bank memberikan pembiayaan modal kerja syariah, pihak bank perlu menganalisis tentang kemampuan terkait dengan keadaan aset nasabah sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank tersebut.

Dengan upaya bank untuk menganalisis atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, maka PT. Bank Aceh Syariah harus melakukan penilaian yang teliti terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan proyek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan modal kerja.

Yang dimaksud dengan penilaian yang baik dan tepat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian watak calon nasabah, terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan nasabah yang bersangkutan, atau informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan jujur, berwatak baik dan dapat memegang kepercayaan bank atas pelunasan yang diberikan oleh bank.
2. Penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usaha dan kemampuan dalam mengelola usaha tersebut, sehingga pihak bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
3. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah, terutama bank harus menganalisis posisi keuangan yang dimiliki secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.
4. Dalam penilaian terhadap agunan, bank harus bisa menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh bank dan

barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila nasabah kelak tidak dapat melunasi kewajibannya agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan.

5. Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren terutama melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah berlalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai.

Sebagai salah satu rekomendasi dan pengambilan keputusan suatu usulan pembiayaan modal kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren menganalisis aspek keuangan dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perhitungan kebutuhan pembiayaan modal kerja berdasarkan hasil perhitungan analisis proyeksi *working capital tum over* (modal kerja yang dibebani) dengan ukuran yang jelas.
2. Menyusun analisis rasio keuangan untuk menilai kondisi, kinerja dan proyeksi suatu perusahaan/usaha sehingga mendapat gambaran yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun teknik dan analisis rasio keuangan yang dapat digunakan dengan cara menganalisis laba/rugi untuk mengetahui kemampuan kinerja suatu usaha/perusahaan dalam memperoleh laba, efektifitas dan efisiensi dengan indikator:
 - a) *Trend* penjualan.
 - b) Harga Pokok Penjualan.

- c) Biaya *overhead* (pengeluaran tidak terduga).
- d) *Margin*/keuntungan yang diperoleh.

Jadi apabila petugas analis telah menilai dan menganalisis seluruh rekomendasi penilaian terhadap kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban tepat pada waktunya, maka barulah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren mengambil keputusan atas layak atau tidak layaknya calon nasabah tersebut untuk menerima pembiayaan modal kerja syariah.

3.2.3 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Sasaran kebijakan atau implementasi manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan bank.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, melakukan identifikasi yang baik sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan menganalisis kredit yang cukup dan berpengalaman serta sistem pembiayaan yang baik, bukan merupakan jaminan tidak terjadi pembiayaan bermasalah, karena kualitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh faktor intern usaha debitur tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor eksternal diluar kendali nasabah. Bank memang tidak dapat bebas sama sekali dari masalah Pembiayaan.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren juga melakukan identifikasi sebagai peringatan dini pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk meminimalisasi kerugian akibat pembiayaan

bermasalah, Bank ini melakukan identifikasi dengan cara melakukan pengenalan atas masalah pembiayaan sendiri dengan tujuan agar bank dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mencegah buruknya permasalahan atau timbulnya kerugian yang lebih besar bagi bank, selain itu juga bertujuan agar bank dapat menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah secepat mungkin untuk menghindari dan meminimalkan kerugian bagi bank.

Adapun metode identifikasi yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yaitu dengan cara mengerti dan memahami penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah, maka petugas analis dapat mengamati dan menganalisa gejala-gejala pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah yang bersangkutan tanpa nasabah menceritakan dan melaporkan kepada bank terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi berdampak buruk terhadap pemberian pembiayaan.

Petugas analis harus proaktif untuk mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan dengan cara menghubungi atau mengunjungi nasabah dalam rangka membahas dan mendiskusikan masalah-masalah terkait serta mencari jalan keluar atau solusi alternatif lainnya (Standar Operasional Prosedur PT. Bank Aceh Syariah, 2016: 23).

Kebijakan Bank Aceh Syariah melakukan pemantauan atas nasabah dan pembiayaan adalah dalam rangka mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu setiap petugas analis harus mengetahui dan memahami penyebab-penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalah serta gejala-gejala timbulnya pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan pemantauan, petugas analis Bank Aceh Syariah juga harus melakukan penilaian dan analisis sebelum melakukan pembiayaan.

3.2.4 Proses Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Risiko yang terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yaitu pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah bermasalah. Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila terjadi pelanggaran perjanjian pembiayaan (*event of default*) yang biasanya diikuti dengan pembiayaan macet. Pembiayaan mampu memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai dengan permintaan bank sehingga perlu dilakukan perluasan atau pembaharuan perjanjian pembiayaan atau perubahan struktur pembiayaan.

Pembiayaan juga dapat berisiko atau bermasalah apabila terjadi penurunan kondisi keuangan nasabah seperti akibat menurunnya penjualan atau penurunan *margin* atau laba yang cukup drastis walaupun nasabah membayar angsuran pokok secara teratur. Masalah pembiayaan juga dapat terlihat melalui fakta yang lebih nyata, seperti kematian pendiri perusahaan perseorangan tanpa asuransi yang cukup, kehilangan pelanggan utama atau pangsa pasar utama, munculnya produk baru sebagai pesaing yang menjadikan produk pembiayaan usang.

Secara singkat pembiayaan modal kerja syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren dikatakan bermasalah apabila terjadi:

1. Pelanggaran perjanjian pembiayaan.
2. Perubahan perjanjian pembiayaan secara terpaksa karena nasabah tidak mampu memenuhi perjanjian pembiayaannya.
3. Penurunan nilai atau kondisi kualitas agunan pembiayaan yang dapat meningkatkan risiko.
4. Perubahan keadaan internal maupun eksternal yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangan pembiayaan yang dapat mengganggu potensi pembayaran kembali pembiayaannya.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren menangani pembiayaan bermasalah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan pembiayaan yang bermasalah kepada seksi Legal&PK oleh seksi pembiayaan.
- 2) Seksi Legal&PK melakukan penilain (analisis aspek-aspek) untuk mengetahui apakah pembiayaan bermasalah ini harus ditangani melalui restrukturisasi pembiayaan atau penyelesaian pembiayaan.
- 3) Seksi Legal&PK mengajukan rekomendasi kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk mendapatkan keputusan atas usulan penanganan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukannya.
- 4) Seksi Legal&PK melakukan tindak lanjut keputusan Pejabat Pemutus Kredit mengenai penanganan pembiayaan bermasalah (Standar Operasional Prosedur PT. Bank Aceh Syariah, 2016:11).

Tahap penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu bentuk dari tujuan untuk meminimalkan risiko

dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang diklasifikasikan kedalam kualitas pembiayaan, kurang lancar, diragukan dan macet.

Adapun langkah-langkah penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren adala sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah yang telah dan akan timbul yang mengakibatkan pembiayaan dapat bermasalah.
2. Melakukan penilaian sampai sejauh mana kegiatan usaha nasabah dapat diselamatkan atau dapat dikembangkan dan diperbaiki untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.
3. Menyusun beberapa pilihan strategi sasaran dan menetapkan strategi penyelamatan yang efektif.
4. Melakukan pemantauan yang intensif dan disiplin atas penerapan strategi rencana usaha penyelamatan pembiayaan atau juga disebut sebagai *action plan* (Standar Operasional Prosedur PT. Bank Aceh Syariah, 2016: 25).

3.2.4.1 Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

Risiko yang sering terjadi pada pembiayaan *murabahah* dalam Bank Syariah secara umum ialah jenis risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Risiko kredit terjadi karena kegagalan

nasabah yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Risiko pasar pada pembiayaan *murabahah* terjadi ketika transaksi *murabahah* dilakukan dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat sehingga saat nasabah membatalkan untuk membeli, maka bank akan mengalami kerugian karena menurunnya nilai barang tersebut akibat harga pasar lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Sebagai bank yang berprinsip syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

Risiko operasional pada pembiayaan *murabahah* yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan karena faktor manusia maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko operasional pada transaksi *murabahah* bank harus memastikan bahwa prosedur tersebut dapat membuat nasabah benar-benar membeli aset yang telah disediakan (Antonio, 2001:107).

Dari ketiga risiko yang sering muncul dalam pembiayaan *murabahah* tersebut, hanya satu risiko yang pernah dialami oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yaitu risiko kredit. Nasabah bank tersebut banyak yang tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai waktunya bahkan hingga agunan disita. Oleh sebab itu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren harus lebih teliti lagi untuk menganalisis latar belakang nasabah dan usaha yang dikelola oleh nasabah sebelum memberikan pembiayaan¹.

¹ Wawancara dengan Staria Nasri Seksi Pembiayaan, tanggal 7 Juni 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren.

3.2.4.2 Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek dimana nasabah dan bank menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Secara umum risiko yang terdapat dalam pembiayaan ini relatif tinggi, apabila nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang telah disebut dalam kontrak maka besar kemungkinan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian modal tersebut. Selain itu, risiko yang akan dihadapi oleh bank juga akan terjadi apabila nasabahnya tidak jujur terhadap keuntungan yang diperoleh (penyembunyian keuntungan) dan nasabah yang tidak konsisten terhadap usaha yang dijalaninya (lalai dan kesalahan yang disengaja).

Selain itu, jenis risiko yang sering terjadi pada pembiayaan ini yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit pada pembiayaan *musyarakah* bisa terjadi dari kemungkinan kerugian hasil proyek yang dibiayai, dan ketidak jujuran dari nasabah, sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

Risiko operasional pada pembiayaan ini sering terjadi ketika pihak bank syariah tidak mampu untuk melihat kinerja finansial sehingga tidak cukup memadai dalam memantau proyek yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pihak bank harus menerima informasi keuangan yang memadai dan tepat waktu agar bank

syariah dapat mengukur kemungkinan untuk memperbaiki manajemen pada waktu yang tepat (Antonio, 2001:94).

Dari kedua jenis risiko yang mungkin akan terjadi dalam pembiayaan *Musyarakah*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren belum pernah mengalami risiko tersebut. Bank ini telah menerapkan manajemen risiko yang efektif.

3.2.4.3 Risiko dan Mitigasi Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren

Dalam pemberian pembiayaan modal kerja syariah, bank harus berhati-hati agar pembiayaan yang diberikan tidak bermasalah dikemudian hari. Risiko pembiayaan modal kerja syariah yang bermasalah tidak semua bisa dihindari, tetapi harus dikelola dengan baik agar dapat juga meningkatkan pendapatan bank. Untuk itu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren telah mempersiapkan mitigasi apabila pembiayaan tersebut berisiko/bermasalah.

Adapun risiko dan mitigasi pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren dijelaskan sebagai berikut:

- a) Risiko:
 - Kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan modal kerja sangat tergantung kepada kemampuan nasabah untuk menyelesaikan *asset conversion cycle* (siklus konversi aset)
 - Pembiayaan yang diberikan melebihi tambahan modal kerja yang dibutuhkan (*over financing*).

- Pembiayaan modal kerja yang diberikan tidak digunakan untuk membeli/membiayai kebutuhan modal kerja (*side streaming*)
- Agunan tidak mampu menutup *outstanding* pembiayaan jika harus dilakukan eksekusi jaminan.

b) Mitigasi:

- Dilakukan analisa mendalam terhadap aspek-aspek operasional perusahaan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan baik.
- Dilakukan analisa untuk mengukur kebutuhan ril modal kerja.
- Pembatasan modal kerja yang dicairkan dengan pencairan bertahap dan memonitor penggunaan dari pembiayaan yang telah dicairan.
- Penilaian atas jaminan dan memonitoring berkala terhadap kondisi jaminan (Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Komersial Bank Aceh Syariah).

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Manajemen Risiko dan Jenis-Jenis Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang terus berjalan dan harus diterapkan setiap waktu dalam semua aspek organisasi. Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Taswan, 2006:296).

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut bisa saja berbentuk finansial atau non finansial (Rustam, 2013:30). Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial baik yang dapat dipikirkan maupun yang tidak dapat dipikirkan yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Adapun jenis-jenis risiko secara umum dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Risiko kredit didefinisikan, sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.
- 2) Risiko pasar, timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang dan harga komoditas sehingga nilai aset yang dimiliki bank menurun.
- 3) Risiko likuiditas, disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan kepatuhan.
- 4) Risiko operasional adalah, konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini muncul akibat kesalahan dan kecelakaan

yang bersifat manusiawi ataupun teknis, seperti ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.

- 5) Risiko hukum yaitu, risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek tuntutan hukum, ketiada peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.
- 6) Risiko strategi adalah, risiko yang terkait dengan kaputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini juga dapat dikaitkan dengan implementasi dari strategi-startegi mereka.
- 7) Risiko reputasi yaitu, risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan oleh opini publik yang negatif terhadap bank.
- 8) Risiko kepatuhan yaitu, risiko yang disebabkan bank tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

3.3.2 Pengelolaan Risiko Pada Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur saja, melainkan kepada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan dampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2013:256).

Tidak berbeda dengan pendapat bank Indonesia, yaitu cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengatur risiko, memantau dan mengendalikan risiko tersebut. Pengelolaan risiko pada bank dengan cara mengidentifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisa segala sumber risiko dari produk dan aktivitas baru telah melakukan proses manajemen risiko layak sebelum diterapkan.

3.3.3 Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
2. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi lagi menjadi dua yaitu:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Selain itu pembiayaan modal kerja tidak sedikit kemungkinan digunakan untuk keperluan

perdagangan atau peningkatan hubungan antara keinginan konsumen dengan nilai dan kegunaan dari suatu barang.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan barang yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain (Antonio, 2001:160).

Secara umum, yang maksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (Karim, 2013: 234).

3.3.4 Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dengan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Dalil dibolehkannya *murabahah* mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena dari definisi yang ada menjelaskan bahwa *murabahah* adalah bagian dari jual-beli. Adapun ayat Al-quran yang menjelaskan dibolehkannya melakukan jual beli yaitu Surat Al-baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat tersebut dengan jelas diterangkan bahwa Allah mengbolehkan/menghalalkan jual beli dan melarang manusia untuk melakukan riba, dapat penulis simpulkan juga bahwa Allah telah menghalalkan jual beli tanpa membolehkan adanya pengambilan tambahan yang dapat merugikan orang lain dalam berbagai kegiatan muamalah. Selain Al-quran, hadist juga menjelaskan mengenai dibolehkannya jual beli yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3.3.5 Musyarakah dan Jenis-Jenisnya

Musyarakah (join venture profit sharing) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian/manajerial dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama (Dahlan, 2012:169). *Musyarakah* juga merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha memiliki dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan.

Pemilik modal berhak ikut serta dalam mengatur perusahaan tetapi bukan mewajibkan, para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk mengelola usaha tertentu.

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang menjelaskan *syirkah* di bawah ini.

QS. Shaad (38) ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu niscaya berbuat aniaya sebagian mereka kepada sebagian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan mereka itu sedikit.

Secara umum *Musyarakah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) *Musyarakah* pemilikan (*Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak*) adalah kepemilikan bersama kedua pihak atau lebih dari sebuah properti. Misalnya karena wasiat, hibah, warisan dan lainnya.
- b) *Musyarakah* akad (*Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud*) adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Musyarakah* akad terbagi menjadi empat bagian lagi yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Syirkah al-'inan* yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan andil

dalam modal dan kerja namun tidak harus sama persisnya.

- 2) *Syirkah mufawadah* yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja dan pembagian keuntungan.
- 3) *Syirkah al-a'maal* yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.
- 4) *Syirkah al-wujuh* yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, penulis mengangkat judul tentang implementasi manajemen risiko akad *Murabahah* dan *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja syariah, maka terdapat kesesuaian antara bidang kerja praktik dan teori yang berkaitan, salah satunya kesesuaian dalam pengidentifikasian, pengukuran dan pengendalian untuk pengelolaan risiko.

Dalam penyaluran pembiayaan modal kerja Syariah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren melakukan berbagai upaya dalam mengelola risiko pada pemberian pembiayaan modal kerja syariah, yang mana bank ini melakukan penilaian berdasarkan prinsip 5C, selain itu

bank ini juga melakukan identifikasi dan pengendalian dini untuk meminimaliskan risiko.

Sampai sejauh ini, manajemen risiko yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren sudah efektif dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren juga memiliki keunggulan diantaranya melakukan penjemputan setoran oleh bagian *funding* yang memudahkan nasabah dalam hal pembayaran setoran maupun tagihan pembiayaan. Selain itu, dari pihak pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren juga melakukan tindakan yang ramah terhadap nasabah seperti mengunjungi rumah nasabah sekaligus untuk silaturahmi agar nasabah membayar angsuran tepat paa waktunya.

Disamping adanya keunggulan, ada pula kesulitan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren untuk melayani nasabah karena kurangnya karyawan di bank tersebut. Hal ini menyebabkan nasabah jenuh menunggu antrian panjang terutama pada pelayanan *cutomer service* dan *teller*.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan modal kerja Syariah khususnya akad *murabahah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan salah satu pembiayaan produktif yang diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat produktif yakni, untuk memenuhi peningkatan produksi dan keperluan perdagangan.
2. Sebelum memeberikan Pembiayaan Modal Kerja Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren menilai calon nasabah, usaha yang akan dibiayai dan menganalisis aspek keuangan calon nasabah untuk mengetahui layak atau tidak layaknya calon nasabah tersebut untuk menerima pembiayaan ini.
3. Proses penyelesaian manajemen risiko akad *murabahah* dan *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yaitu dengan cara mengerti dan memahami penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah, maka petugas analis dapat mengamati dan menganalisa gejala-gejala pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah.

4.2 Saran

Adapun saran-saran dari hasil kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren yang dapat penulis sampaikan ialah:

1. Sebaiknya pihak bank lebih memperhatikan kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan dan melakukan survei terhadap informasi mengenai calon nasabah dan usaha yang dijalankan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Pihak bank juga harus sering melakukan pemantauan terhadap agunan agar nilai agunan masih layak untuk dijadikan jaminan.
3. Sering mengunjungi nasabah apabila nasabah lupa untuk membayar angsuran pembiayaan.
4. Sebaiknya pihak bank juga harus memperhatikan persyaratan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah agar tidak ada yang keliru dikemudian hari.
5. Diharapkan untuk pihak SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren untuk merekrut karyawan baru agar bank dapat beroperasi dengan baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah Teori ke Praktik* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Aceh Syariah. *Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Komersial*. Divisi Pembiayaan, 2016.
- Bank Aceh Syariah. *Brosur Pembiayaan Usaha iB*.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmen A. (2013). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmen A. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rustam, Rianto. (2013). *Manajemen Risiko (Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Operasional Prosedur PT. Bank Aceh Syariah. 2016.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UUP STIM.
- Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Komersial Bank Aceh Syariah. 2016.

Wawancara dengan Satria Nasri, Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Blangkejeren, 2018.

www.bankaceh.co.id/, *Sejarah Singkat*. Diambil dari situs:
http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82.

www.bankaceh.co.id/, *Visi, Misi dan motto*. Diambil dari situs:
http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor : 1712/Un.08/FEB/FP.00.9/03/2018

T E N T A N G
**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) dan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk/pemilihan pembimbing LKP tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Status UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur FPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Abrar Amir, SP, S.Pd, M.S. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Rahmawati Razali, M.Ed. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Mardani
N I M : 160601008
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Manajemen Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Konsumer IB Bermasalah Pada PT Bank Syariah Cabang Rangkajene

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Mei 2018
D e k a n,

Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar Raniry
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mardani/150601006
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Implementasi Manajemen Risiko akad *murabahah* dan *bay'ur ba'i* dalam
 Pembiayaan Modal Kerja IB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
 Blangkejeren
 Tanggal SK : 04 Mei 2018
 Pembimbing I : Abur Amri, SE., S Pd.I., M.Si
 Pembimbing II : Rahmawati Razali, M.Ec

| No. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | 28/05 - 2018 | 28/05 2018 | Bab I | Perbaiki | <i>[Signature]</i> |
| 2. | 30/05 - 2018 | 30/05 2018 | Bab I Bab II | Perbaiki Contoh judul | <i>[Signature]</i> |
| 3. | 09/06 - 2018 | 09/06 - 2018 | Bab I Bab III Bab IV Bab V | -Perbaiki -Linar Redaman | <i>[Signature]</i> |
| 4. | 28/06 - 2018 | 28/06 - 2018 | Bab VI Bab VII | Perbaiki | <i>[Signature]</i> |
| 5. | 09/06 - 2018 | 09/06 - 2018 | Secara | Perbaiki Ace Pradong | <i>[Signature]</i> |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mardani/150601006
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Implementasi Manajemen Risiko akad *Murahabah* dan *Musyarakah* dalam
 Pembiayaan Modal Kerja IB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
 Blangkejeren
 Tanggal SK : 04 Mei 2018
 Pembimbing I : Abur Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
 Pembimbing II : Rahmawati Razali, M.Ec

| No. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 1. | 12/05/2018 | 12/05/2018 | BAB I BAB II | Ganti judul | |
| 2. | 30/05/2018 | 30/05/2018 | BAB III & IV | Revisi | |
| 3. | 04/06/2018 | 04/06/2018 | BAB III | Revisi | |
| 4. | 26/06/2018 | 26/06/2018 | BAB IV | Acc | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |

Mengelompokkan
 Keahlian Prodi
 Dr. Nizam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MARDAINI
NIM : 150601006

2. UNSUR PENILAIAN

| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|-----------|--|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | 95 | B | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | 96 | A | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | 90 | A | |
| 4 | Penampilan (Performance) | 95 | B | |
| 5 | Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail) | 95 | B | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | 96 | A | |
| 7 | Kedisiplinan (Discipline) | 99 | A | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge) | 91 | A | |
| Jumlah | | 695 | | |
| Rata-rata | | 86,8 | | |

3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | A | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | CAGAL | 0 |

Penilai,
2018

Jabatan

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nifani Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Mardaini
Tempat/Tgl. Lahir :Blangkejeren,13 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601006
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Desa Bukit, Blangkejeren, GayoLues.
No.HP : 081260714563
Email : mardaini.real46@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MIN :SDS Muhammadiyah, Tamatan Tahun2009
SMP/MTs : SMPS Shalahuddin Al-munawwarah,
TamatanTahun 2012
SMA/MA : SMAS Shalahuddin Al-munawwarah,
Tamatan Tahun 2015
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
EkonomidanBisnis Islam UIN Ar- Raniry
Darussalam-Banda Aceh Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abustami
Nama Ibu : ZuhrahHayati
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat Orang Tua : Desa Bukit, Blangkejeren, Gayolues

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 03 Juli 2018

Mardaini